



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 660/ 150 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan uji kelayakan lingkungan hidup terhadap dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) melalui Sistem Amdalnet, sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
 3. Undang-Undang 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on biological Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Aceh;
16. Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Tenggara;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 660.1/301/DLH/III/2026 Tanggal 12 Maret 2026 Prihal Permohonan Pengajuan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pada Sistem Amdalnet.

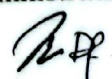
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

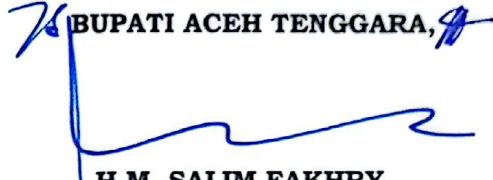
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan penilaian terhadap formulir kerangka acuan, dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dokumen RKL-RPL (Rencana pengelolaan lingkungan-rencana pemantauan lingkungan) dan addendumnya.
2. Melakukan pengecekan, verifikasi dan penilaian lapangan terkait jenis usaha dan/atau kegiatan yang diajukan.
3. Merumuskan saran perbaikan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kelayakan kepada Bupati.
4. Memimpin rapat pembahasan teknis dan menandatangani berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan serta hasil uji kelayakan.
5. Melakukan kontrol mutu terhadap dokumen yang diterima dan menyiapkan pernyataan tertulis terkait kelengkapan administrasi dokumen lingkungan.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 17 Maret 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala BPKD Aceh Tenggara;
8. Kepada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Para Camat se- Kabupatenn Aceh Tenggara.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 660/KO/2026

TANGGAL : 17 MARET 2026

TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	NAMA/NIP/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Ahmad YANI,SH.,MM NIP.19710725 199903 1 003 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua
2.	DEMINA RAHMAYANI,S.Si NIP.19830110 200504 2 001 Kepala Bidang Tata Lingkungan	Sekretaris
3.	JOHAR ISWAHYUDI,ST NIP.19760101 200901 1 006 Kasubbid Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
4.	KOMBIH,SE NIP.19740306 200604 2 003 Kasubbid Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Anggota
5.	HANNI FATUWALA,ST NIP.20001120 202506 2 006 Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
6.	DINDA PUTRI DARMAWAN,ST NIP.20010915 202506 2 006 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
7.	MUFTI APRIADI YUSIMA,ST NIP.19960420 2025061 003 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota

 **BUPATI ACEH TENGGARA,** 

H.M. SALIM FAKHRY

